



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HUSNANI BIN MASDAR;
2. Tempat lahir : Saka Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Tunjang RT. 003 RW. 000 Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/51/VI/Res.1.8/2022 /Reskrim tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 Atas nama ROFINUS LAHUR;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 atas nama ROFINUS LAHUR;

Dikembalikan kepada saksi ROFINUS LAHUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Mess Charlie di PT. KAP (Kharisma Alam Persada) yang beralamat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, pada saat Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR datang ke Mess Charlie PT. KAP (Kharisma Alam Persada) yang beralamat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANSARI. Pada saat Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN sedang mengobrol di Mess Charlie bersama dengan Sdr. ANSARI, tiba-tiba Sdr. ANSARI mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik ROFINUS LAHUR yang pada saat itu sedang terparkir di halaman depan Mess Charlie. Mendengar hal itu, Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN tidak memberikan jawaban atas ajakan Sdr. ANSARI tersebut karena Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN tidak berani. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN pulang ke rumah di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Bravo PT. KAP (Kharisma Alam Persada) II yang beralamat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Sesampainya di Mess Bravo, Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN "Dan, malam ini jadikah mengambil kendaraan?" Kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN menjawab "Tahu am (tidak tahu)". Setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN tidur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN "Dan, jadi kada mengambil sepeda motor? (Dan, jadi atau tidak mengambil sepeda motor?)" lalu Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN hanya diam saja, sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN "Lakasi jadikah kada? (Ayo cepat, jadi atau tidak?)". Mendengar hal itu, akhirnya Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN bangun, sedangkan Terdakwa langsung berjalan keluar Mess menuju ke sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor Polisi DA 3972 IF untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN langsung berangkat menuju ke Mess Charlie dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15. Setibanya di Mess Charlie, sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN turun dari sepeda motor untuk mencari Sdr. ANSARI di rumahnya, akan tetapi pada saat itu Sdr. ANSARI sedang tidak ada di Mess. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN melihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa kondisi sekitar dalam keadaan aman, setelah memastikan bahwa kondisi di sekitar Mess Charlie aman, selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q yang pada saat itu berada di halaman Mess Charlie untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor itu didorong sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk bergantian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke sepeda motor Yamaha R 15. Sesampainya di tempat Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN memarkirkan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut, kemudian Anak saksi MUHAMMAD RAMADAN mendorong sepeda motor Yamaha R 15 sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah itu sepeda motor Yamaha R 15 itu mesinnya hidupkan oleh Anak saksi MUHAMMAD RAMADAN dan Anak saksi MUHAMMAD RAMADAN menaiki sepeda motor Yamaha R 15 tersebut untuk mengiringi di belakang terdakwa yang pada saat itu masih mendorong sepeda motor jenis Yamaha Vixion sejauh kurang lebih 100

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) meter. Kemudian Terdakwa berhenti dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN ikut berhenti, lalu Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN turun dari sepeda motor untuk mendatangi Terdakwa. Setelah Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN berada di dekat Terdakwa, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN langsung menarik kabel dekat kontak sepeda motor Yamaha Vixion hingga terputus, lalu setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN menyalakan korek api/mancis untuk memanasi kulit kabel, kemudian kabel tersebut disambungkan dengan kabel yang sebelumnya hingga akhirnya sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dapat dihidupkan oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke bengkel kosong untuk dibersihkan dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sei Tunjang RT. 003 RW. 000 Kelurahan Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik Saksi ROFINUS LAHUR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik Saksi ROFINUS LAHUR yakni untuk Terdakwa miliki sendiri;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR mengakibatkan Saksi ROFINUS LAHUR mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR, Saksi Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi Korban berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO, yang merupakan keponakan Saksi Korban meminjam motor Saksi Korban untuk mengambil gaji di bank. Setelah selesai mengambil gaji, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO memarkir sepeda motor di parkiran sepeda motor mess Charlie kemudian mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban. Keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO hendak meminjam motor milik Saksi Korban lagi untuk mengirim uang, namun saat di parkiran sepeda motor di mess Charlie, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO tidak menemukan sepeda motor milik Saksi Korban lagi. Saksi Korban kemudian mencari sepeda motornya di sekeliling mess Charlie PT KAP namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya tersebut, sehingga Saksi Korban dan Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan (Margasari);
- Bahwa saat ditinggalkan oleh Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO, sepeda motor dalam keadaan terkunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, Saksi Korban akhirnya mengetahui jika yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T miliknya adalah Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama merupakan pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) namun berbeda penempatan mess;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban pernah diperlihatkan motornya saat proses penyidikan di Kepolisian dan sepeda motor Saksi Korban mengalami banyak perubahan antara lain: sepeda motor Saksi Korban sudah dibongkar total, ban belakang sudah diganti, saringan udara diganti, warna sepeda motornya menjadi hitam, dan dibagian kunci mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan telah dibuat Surat Perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar semua;

2. PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban, ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi, yang merupakan keponakan Saksi Korban meminjam motor Saksi Korban untuk mengambil gaji di bank. Setelah selesai mengambil gaji, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi memarkir sepeda motor di parkiran sepeda motor mess Charlie kemudian mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi hendak meminjam motor milik Saksi Korban lagi untuk mengirim uang, namun saat di parkiran sepeda motor di mess Charlie, Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi Korban lagi. Saksi Korban kemudian mencari sepeda motornya di sekeliling mess Charlie PT KAP namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya tersebut, sehingga Saksi Korban dan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan (Margasari);

- Bahwa saat ditinggalkan oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sepeda motor dalam keadaan terkunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, Saksi akhirnya mengetahui jika yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan motornya saat proses penyidikan di Kepolisian dan sepeda motor Saksi Korban mengalami banyak perubahan antara lain: sepeda motor Saksi Korban sudah dibongkar total, ban belakang sudah diganti, saringan udara diganti, warna sepeda motornya menjadi hitam, dan di bagian kunci mengalami kerusakan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa berdasarkan surat perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian damai tersebut sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR, Anak Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Anak Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Anak Saksi dengan Terdakwa sama-sama bekerja di PT KAP (Kharisma Alam Persada);
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban, ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP, awalnya ajakan tersebut ditolak oleh Anak Saksi, namun karena Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa, maka Anak Saksi bersedia mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mess Charlie PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah milik Terdakwa. Sepeda motor milik Terdakwa kemudian diparkir di tempat yang agak jauh dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah keadaan sekitar sudah sepi, Anak Saksi kemudian berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor di mess Charlie. Anak Saksi kemudian melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban yang tidak dikunci stang dan mendorongnya sampai di dekat Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha R15. Terdakwa kemudian ganti mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban. Setelah agak jauh dari parkiran sepeda motor mess Charlie, Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Anak Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Saksi Anak dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;

- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual oleh Anak Saksi, namun belum sempat dijual Anak Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jika laku dijual maka keuntungannya akan dibagi berdua oleh Anak Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa sama-sama bekerja di PT KAP (Kharisma Alam Persada);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban, ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO bersama-sama dengan Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP, awalnya ajakan tersebut ditolak oleh Anak Saksi, namun karena Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa, maka Anak Saksi bersedia mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mess Charlie PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah milik Terdakwa. Sepeda motor milik Terdakwa kemudian diparkir di tempat yang agak jauh kurang lebih 60 m (enam puluh meter) dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah keadaan sekitar sudah sepi, Anak Saksi kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda motor di mess Charlie. Anak Saksi kemudian melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban yang tidak dikunci stang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendorongnya sampai di dekat Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha R15. Terdakwa kemudian ganti mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban sejauh kurang lebih 200 m (dua ratus meter). Setelah agak jauh dari parkir sepeda motor mess Charlie, Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Terdakwa dan Anak Saksi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha vixion milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban ke sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa karena ban belakang sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa sudah aus;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi, namun belum sempat dijual Terdakwa dan Anak Saksi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jika berhasil terjual, uang hasil penjualan akan dibagi dua dan uang bagian Terdakwa akan dibayarkan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Surat Perjanjian Damai antara HUSNAINI dengan ROFINUS LAHUR tanggal 24 Juni 2022 yang disaksikan oleh KASPUL ANWAR dan PHILIPUS S. GONDO dengan diketahui oleh Ketua RT 03 dan Kepala Desa Sei Tunjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
4. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR
5. 2 (dua) Lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP (Kharisma Alam Persada), Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban, Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dan Terdakwa merupakan pegawai PT KAP namun berbeda penempatan mess;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO, yang merupakan keponakan Saksi Korban meminjam motor Saksi Korban untuk mengambil gaji di bank. Setelah selesai mengambil gaji, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO memarkir sepeda motor di parkiran

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mess Charlie kemudian mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, pada malam hari, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP, awalnya ajakan tersebut ditolak oleh Anak Saksi, namun karena Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa, maka Anak Saksi bersedia mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mess Charlie PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah milik Terdakwa. Sepeda motor milik Terdakwa kemudian diparkir di tempat yang agak jauh, kurang lebih 60 m (enam puluh meter) dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah keadaan sekitar sudah sepi, Anak Saksi kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda motor di mess Charlie. Anak Saksi kemudian melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban yang tidak dikunci stang dan mendorongnya sampai di dekat Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha R15. Terdakwa kemudian ganti mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban sejauh kurang lebih 200 m (dua ratus meter). Setelah agak jauh dari parkiran sepeda motor mess Charlie, Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Terdakwa dan Anak Saksi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha vixion milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban ke sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa karena ban belakang sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa sudah aus;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO hendak meminjam motor milik Saksi Korban lagi untuk mengirim uang,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat di parkir sepeda motor di mess Charlie, Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO tidak menemukan sepeda motor milik Saksi Korban lagi. Saksi Korban kemudian mencari sepeda motornya di sekeliling mess Charlie PT KAP namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya tersebut, sehingga Saksi Korban dan Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan (Margasari);

- Bahwa saat ditinggalkan oleh Saksi PHILIPUS SUGIANTO GONDO ANAK DARI LARGUS GONDO, sepeda motor dalam keadaan terkunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi, namun belum sempat dijual Terdakwa dan Anak Saksi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jika berhasil terjual, uang hasil penjualan akan dibagi dua dan uang bagian Terdakwa akan dibayarkan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RAMADAN BIN KASPUL ANWAR dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban pernah diperlihatkan motornya saat proses penyidikan di Kepolisian dan sepeda motor Saksi Korban mengalami banyak perubahan antara lain: sepeda motor Saksi Korban sudah dibongkar total, ban belakang sudah diganti, saringan udara diganti, warna sepeda motornya menjadi hitam, dan dibagian kunci mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Damai antara HUSNAINI dengan ROFINUS LAHUR tanggal 24 Juni 2022 yang disaksikan oleh KASPUL ANWAR dan PHILIPUS S. GONDO dengan diketahui oleh Ketua RT 03 dan Kepala Desa Sei Tunjang;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama HUSNANI BIN MASDAR dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi, meskipun mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, artinya perbuatan tersebut baru dapat dikatakan mengambil apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya dan beralih kebawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun bukan. Pengertian barang dalam hal ini termasuk pula binatang selain itu termasuk pula aliran listrik atau gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya harta benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*). Menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur kesengajaan tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku sejak awal sudah menghendaki untuk menguasai sepenuhnya atau mengambil keuntungan atas suatu barang tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan telah mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis dimasyarakat serta bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charlie PT KAP (Kharisma Alam Persada), Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T milik Saksi Korban, dengan Nomor Polisi KH 3846 Q, Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dan Nomor Mesin G3E7E0457037;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi dengan cara: awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, pada malam hari, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP, awalnya ajakan tersebut ditolak oleh Anak Saksi, namun karena Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa, maka Anak Saksi bersedia mengikuti ajakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor di mess Charlie PT KAP. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa mendatangi mess Charlie PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah milik Terdakwa. Sepeda motor milik Terdakwa kemudian diparkir di tempat yang agak jauh, kurang lebih 60 m (enam puluh meter) dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah keadaan sekitar sudah sepi, Anak Saksi kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda motor di mess Charlie. Anak Saksi kemudian melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban yang tidak dikunci stang dan mendorongnya sampai di dekat Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha R15. Terdakwa kemudian ganti mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban sejauh kurang lebih 200 m (dua ratus meter). Setelah agak jauh dari parkir sepeda motor mess Charlie, Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Terdakwa dan Anak Saksi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala untuk membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya dan sudah berpindah tangannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi serta telah dibongkarnya bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha Vixion tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban dari parkir sepeda motor mess Charlie ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala dan berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa, selain itu Terdakwa dan Anak Saksi juga membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha Vixion karena sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa dan Anak Saksi jual dan jika berhasil terjual, uang hasil penjualan akan dibayarkan untuk melunasi hutang Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya rencananya akan dibagi dua dan uang bagian Terdakwa akan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut doktrin hukum pidana adalah pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut dan masing-masing memiliki peran aktif dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi dimana Terdakwalah yang pertama kali memiliki ide dan mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor di parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP kemudian saat kejadian Terdakwa berperan aktif untuk melihat situasi sekitar saat Anak Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi berhasil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban keluar dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP, Terdakwa ikut mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban tersebut setelah agak jauh, Terdakwa dan Anak Saksi kemudian memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Terdakwa dan Anak Saksi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala untuk membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi dan masing-masing memiliki peran aktif dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi Korban dilakukan dengan cara: awal mulanya Anak Saksi mendorong sepeda motor Yamaha Vixion keluar dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP, setelah keluar dari parkiran sepeda motor mess Charlie PT KAP, Terdakwa kemudian ikut mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban tersebut, setelah agak jauh, Terdakwa dan Anak Saksi kemudian memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah menyala, Terdakwa dan Anak Saksi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban di sebuah bengkel kosong untuk menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion ke sepeda motor Yamaha R15. Setelah itu, motor milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah Terdakwa di Sei Tunjang RT. 003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala untuk membongkar bagian sayap, bagian belakang, ban, dan body sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan mancis milik Terdakwa kemudian kabel tersebut disambungkan kembali agar sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut menyala dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong karena perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel tersebut membuat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat **"Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 Atas nama ROFINUS LAHUR;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 atas nama ROFINUS LAHUR;

merupakan milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membongkar bagian sayap, bagian belakang dan body serta menukar ban belakang sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban ke sepeda motor Yamaha R 15 milik Terdakwa, maka bagian sayap, bagian belakang dan body yang sudah dibongkar serta ban belakang yang sudah ditukar oleh Terdakwa harus dikembalikan pula kepada Saksi Korban, ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;

merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah merusak sepeda motor Saksi Korban sehingga sudah tidak seperti sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 beserta bagian sayap, bagian belakang dan body yang sudah dibongkar serta ban belakang yang sudah ditukar oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 Atas nama ROFINUS LAHUR;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 atas nama ROFINUS LAHUR;dikembalikan kepada yang berhak, Saksi Korban, ROFINUS LAHUR ANAK DARI SIMON SENO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HUSNANI BIN MASDAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI